



PUTUSAN

Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/12 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXX
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX Anak dari AGUS PRIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **XXXXXXXXXXXXXX Anak dari AGUS PRIYANTO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem dan 1 (satu) buah kaos warna hitam;**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan / atau
2. PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA

Halaman 2 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Anak dari AGUS PRIYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dia ingat lagi namun sejak bulan juli tahun 2022 sampai dengan bulan maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tenggang waktu diantara bulan Juli tahun 2022 sampai dengan bulan maret tahun 2024 di rumah Jl. Patemon 4 / 102-B Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa kepada saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX yang masih berusia 15 (lima belas tahun) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 11337/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Keoenduduk dan Catatan Sipil Kota Surabaya), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa sebelumnya saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX Anak dari AGUS PRIYANTO di warung pada bulan Juni 2022, yang mana terdakwa sering membeli es teh atau merokok di warung tersebut kemudian Terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan terdakwa menchat meminta foto kamar mandi yang akhirnya saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan foto kamar mandi, lalu terdakwa mengatakan kalau bisa melihat makluk halus dan merayu saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk belajar melihat makluk halus kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian keesokan harinya di bulan Juni 2022 saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX datang ke rumah terdakwa dan tertidur didepan kamar terdakwa, selanjutnya saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dipindahkan ke kamar terdakwa dan pada saat saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX terbangun tiba-tiba

Halaman 3 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby



mulut saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dikulum oleh mulut terdakwa, saat itu saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX tidak bias menolak karena kata terdakwa yang dilakukan untuk mengambil energi negative dan menukar dengan energy positif selama 10 (sepuluh) menit.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumah dan keesokan harinya di chat oleh terdakwa yang mengatakan untuk melakukan tradisi perkenalan keluarga dan saat saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dirumah terdakwa tidak dikenalkan kepada keluarga terdakwa, namun dia menjelaskan yang dimaksud keluarga adalah makluk halus, lalu saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX disuruh melepas pakaian sampai telanjang bulat oleh terdakwa dan mengatakan "INI UNTUK PERKENALAN KELUARGA, PISAN AE" dan disuruh berdiri membelakangi terdakwa sambil tangan memegang badan terdakwa, kemudian dari arah belakang terdakwa memasukan penisnya kedalam dubur saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX, terdakwa menambahi pelicinya itu ludah sendiri dan menggesekkan penisnya kedalam dubur saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 10-15 menit hingga keluar spermanya terdakwa masuk kedalam dubur saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX untuk tidak mengatakan kepada orang lain, jika sampai orang lain tahu maka semua akan belajar kepada terdakwa.
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2024 terdakwa masih mencabuli saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara memasukkan penis/alat kelamin terdakwa kedalam duburnya saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX sampai terdakwa mengeluarkan sperma dan rata-rata seminggu sekali terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tengah malam saat semua keluarga tertidur dan sepi, hingga sampai akhirnya orang tua saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX merasa curiga dan melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dampak dari perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi anak XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan hasil Visum Et repertum No : VER/313/VI/KES.3/2022/2024 yang ditandatangani oleh dr MUSTIKA CHASANATUSY,Sp.F dokter spesialis Forensik pada R.S Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan kesimpulan:



dari hasil pemeriksaan Korban Anak Laki-laki, usia empat belas tahun, sadar dan kooperatif ditemukan jaringan parut pada anus akibat kekerasan tumpul yang telah mengalami proses penyembuhan. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada anggota tubuh lain.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI RAHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir di Surabaya 29 September 2009, alamat Jl. Petemon IV/130 Rt/Rw 2/13 Surabaya dan masih sekolah dibangku kelas 2 SMP;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi hampir setiap hari, sejak Juni 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2024,
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seks menyimpang (sodomi) terhadap anak saksi, dengan memasukan alat kelaminnya kedalam anus anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 2 Juni 2024 dari adik saksi, hal tersebut diketahui adik saksi dari pengakuan anak saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Juni 2024, saksi mendapat teguran dari tetangga yang mengatakan bahwa anak saksi telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak laki – laki yang berusia sekitar 7 – 8 tahun, dengan cara menyuruh anak kecil tersebut mengulum alat kelamin



anak saksi, mengetahui hal tersebut saksi sekeluarga menginterogasi anak saksi mengenai laporan tetangga tersebut;

- Bahwa saksi sudah lama curiga dengan perilaku anak saksi, kemudian saksi menyuruh adik saksi agar menanyakan hal tersebut kepada anak saksi, karena 2 tahun terakhir sejak mengenal Terdakwa perilaku anak saksi berubah, saksi mencurigai Terdakwa telah melakukan hal yang tidak benar terhadap anak saksi dan setiap saksi bertanya, anak saksi tidak pernah jujur kepada saksi;
- Bahwa akhirnya anak saksi mengatakan kepada adik saksi, bahwa sudah 2 tahun anak saksi mengalami pencabulan berupa hubungan seks menyimpang (sodomi) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kecurigaan saksi bermula dari anak saksi yang sering kabur / lari dari rumah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, anak saksi kabur dari rumah selama seminggu, kemudian ada telepon dari seseorang yang bernama XXXXXXXXXXXX (Terdakwa) yang mengatakan bahwa telah menemukan anak saksi kemudian menemui saksi ditempat saksi bekerja dan mengatakan bahwa anak saksi berada dirumahnya namun setelah 3 hari kemudian anak saksi baru dipulangkan dan sejak saat itu anak saksi sering keluar bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023, anak saksi kabur dari rumah dan kembali Terdakwa menghubungi saksi dengan mengatakan menemukan anak saksi dan membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mulai curiga dengan Terdakwa, atas kecurigaan tersebut, saksi sempat bertanya kepada anak saksi mengenai apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, namun anak saksi menutup diri dan tidak mau mengatakan yang sebenarnya;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Maret 2024, anak saksi kabur dari rumah lagi dan seperti yang sebelumnya Terdakwa kembali menghubungi saksi dengan mengatakan menemukan anak saksi dan membawa pulang kerumah saksi, saat itu saksi menegur Terdakwa dan mengatakan agar menjauhi anak saksi;
- Bahwa diluar sepengetahuan saksi, anak saksi dan Terdakwa masih sering ketemuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah anak korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa berusia 32 tahun, alamat XXXXXXXXXXXXXXX, yang anak korban kenal sejak Juni 2022, diwarung dekat rumah anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak Juni 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2024, perbuatan tersebut terjadi hampir setiap hari dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (sodomi) terhadap anak korban, dengan memasukan alat kelaminnya kedalam anus anak korban, mencium bibir anak korban dan menyuruh anak korban mengulum alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa anak korban kenal Terdakwa di warung dekat rumah anak korban sekitar bulan Juni 2022, ditempat tersebut anak korban sering membeli es teh dan rokok dan kebetulan Terdakwa juga ada ditempat tersebut kemudian menyapa anak korban dan mengajak berkenalan serta meminta nomor HP anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pesan yang dikirim oleh Terdakwa di HP anak korban saat dirumah, pada pesan tersebut Terdakwa meminta foto kamar mandi rumah anak korban, kemudian anak korban mengirim foto kamar mandi tersebut, dari foto tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa melihat ada makhluk halus dikamar mandi tersebut dan merayu jika ingin bisa melihat makhluk halus tersebut anak korban disuruh datang kerumahnya untuk belajar mengenai hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada bulan Juni 2022, anak korban pergi kerumah Terdakwa, ditempat tersebut anak korban sempat tertidur didepan kamar Terdakwa, ketika terbangun anak korban sudah berada didalam kamar dan terasa bibir anak korban dicium / dikulum oleh Terdakwa, namun saat itu anak korban tidak bisa menolaknya, setelah 10 menit Terdakwa menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah untuk mengambil energi negatif anak korban dan menggantinya dengan energi positif, kemudian anak korban pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengirim pesan agar anak korban kerumahnya untuk melakukan tradisi perkenalan keluarga dan saat tiba dirumahnya anak korban tidak dikenalkan kepada keluarganya tetapi

Halaman 7 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan yang dimaksud dengan keluarga adalah makhluk halus;

- Bahwa saat itu anak korban disuruh melepas semua pakaian begitu juga dengan Terdakwa hingga kami telanjang bulat, kemudian Terdakwa mengatakan "Ini untuk pekenalan keluarga, pisan ae ", lalu anak korban disuruh membelakangi dia dan menunduk, kemudian Terdakwa memegang badan anak korban dari belakang dan memasukan alat kelaminnya ke anus anak korban dengan menggunakan air ludahnya sebagai pelicin saat melakukan hal tersebut. Setelah 10 – 15 menit hingga merasa puas dan spermanya masuk didalam anus anak korban, lalu Terdakwa mengatakan jangan bilang siapa – siapa, kalau sampai orang tahu, akan banyak orang yang ingin belajar padanya. Lalu keesokan harinya lagi, anak korban disuruh datang kerumahnya dan dirayu akan diisi tenaga dalam, ketika sampai dirumahnya ternyata anak korban di sodomi lagi dan akhirnya hampir setiap hari anak korban disuruh kerumahnya untuk melakukan hal yang sama;
- Bahwa hal tersebut dilakukan hampir setiap malam dirumah Terdakwa, tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa karena hampir tiap hari Terdakwa mengirim pesan dengan alasan mengajak ngopi di warung dan menawari rokok atau akan mengisi tenaga dalam, dan yang membuat anak korban mau datang kerumah Terdakwa dikarenakan menurut Terdakwa, anak korban tidak akan diganggu para preman karena preman – preman tersebut kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya anak korban bercerita / curhat kepada Terdakwa bahwa anak korban dikekang oleh ibu anak korban, hingga anak korban tidak boleh keluar main dengan teman - teman anak korban, kemudian Terdakwa menyarankan agar anak korban kabur dari rumah untuk memberi pelajaran kepada ibu anak korban dan selama kabur dari rumah, anak korban tinggal dikamar Terdakwa dan Terdakwa memberitahu kepada ibu anak korban seolah - olah Terdakwa yang menemukan dan menampung anak korban dirumahnya, selama tinggal disana anak korban di sodomi 1 – 2 kali sehari;
- Bahwa Terdakwa tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX bersama kedua orang tuanya, kakak, adik dan keponakannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan saat semua penghuni yang tinggal serumah dengan terdakwa sedang tidur, karena anak korban

Halaman 8 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi kerumah Terdakwa saat tengah malam, sekitar pukul 23.00 Wib dan juga anak korban harus menunggu ibu anak korban tidur terlebih dahulu, jika tidak anak korban tidak diperbolehkan keluar rumah;

- Bahwa biasanya anak korban dirumah Terdakwa hanya selama 2 – 3 jam, lalu kembali kerumah saat keluarga anak korban yang lain masih tertidur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, yang anak korban alami adalah rasa sakit dan mengeluarkan darah saat buang air besar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. AGUS PRIYANTO AL S, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal saksi Dwi Rahmawati setahun yang lalu saat datang kerumah saksi untuk mencari anaknya yang kebetulan tetangga dalam satu lingkungan Rw, sedangkan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX adalah teman anak saksi yang saksi kenal setahun yang lalu, sementara Terdakwa adalah anak ketiga saksi dari tiga bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi di XXXXXXXXXXXXXXXX dan istri saksi serta 2 anak saksi yang lain dan 2 cucu saksi, dirumah tersebut Terdakwa menempati kamar sendiri;
- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX sering datang kerumah Terdakwa sejak pertengahan tahun 2023;
- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX biasa datang kerumah Terdakwa pada tengah malam sekitar pukul 23.00 Wib dan pulang sekitar pukul 02.00 Wib, dan itu dilakukan hampir setiap hari;
- Bahwa saksi sering menegur anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX karena sering datang pada tengah malam namun anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX masih terus datang kerumah saksi dengan alasan bahwa dia tidak diakui oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan oleh anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa saat dirumah, saksi kira mereka adalah teman sesama peminat burung kicau karena kegiatan Terdakwa dirumah adalah memelihara burung kicau untuk lomba;
- Bahwa seingat saksi, orang tua anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX pernah datang kerumah saksi pada tahun 2023 untuk mencari anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX yang kebetulan saat itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada dirumah saksi kemudian ibunya berpesan



agar mengusir anak korban XXXXXXXXXXXX bila datang kerumah saksi, hal tersebut saksi lakukan namun anak korban XXXXXXXXXXXX tidak mau dengan alasan dia telah diusir oleh orang tuanya, sejak saat itu bila saksi dirumah anak korban XXXXXXXXXXXX selalu bersembunyi di kamar Terdakwa;

- Bahwa sebanyak 2 kali anak korban XXXXXXXXXXXX menginap dirumah saksi, yaitu pada bulan (lupa tepatnya) tahun 2023 dan bulan Januari / Februari 2024, saat itu anak korban XXXXXXXXXXXX menginap selama 3 minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. MAS'AR ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua Rw 13 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya sejak tahun 2019 (2 kali periode);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi Dwi Rahmawati, hingga pada bulan Juni 2024 saat ada laporan ke kelurahan mengenai pencabulan terhadap anak dibawah umur berupa sodomi, sedangkan anak korban XXXXXXXXXXXX saksi kenal sejak pertengahan tahun 2023 karena anak korban XXXXXXXXXXXX sering datang kerumah Terdakwa, sementara Terdakwa saksi kenal sejak tahun 1994, karena kebetulan rumah kami berdekatan hanya terpisah jalan / gang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di XXXXXXXXXXXX bersama orang tua, kakak, adik dan 2 keponakannya, dan sepengetahuan saksi Terdakwa menempati kamar sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX sering datang kerumah Terdakwa sejak pertengahan tahun 2023 hingga bulan Mei 2024;
- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX biasa datang kerumah Terdakwa pada tengah malam, sekitar pukul 23.00 Wib dan sering melihat anak korban XXXXXXXXXXXX keluar dari rumah tersebut sekitar pukul 08.00 Wib;
- Bahwa saksi tahu karena kebetulan pintu belakang rumah Terdakwa yang digunakan oleh anak korban XXXXXXXXXXXX saat datang dan pulang berhadapan dengan pintu rumah saksi;
- Bahwa saksi sering menegur anak korban XXXXXXXXXXXX karena sering datang kerumah Terdakwa pada tengah malam bahkan saat jam pelajaran sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut dilakukan hampir setiap malam dirumah Terdakwa, tepatnya didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sering menginap dirumah Terdakwa, tapi saksi tidak tahu berapa lama anak korban XXXXXXXXXXXXXXX menginap dirumah tersebut dan mereka sering terlihat keluar bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu anak korban XXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa, karena bila bertemu saksi pasti akan menegur dan memberitahu mengenai perilaku anak korban XXXXXXXXXXXXXXX yang sering datang kerumah Terdakwa pada tengah malam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak korban XXXXXXXXXXXXXXX bertemu dengan Terdakwa di warung pada bulan Juni 2022, yang mana terdakwa sering membeli es teh atau merokok di warung tersebut kemudian Terdakwa berkenalan dan meminta nomor HP anak korban XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menchat anak korban XXXXXXXXXXXXXXX meminta foto kamar mandi yang akhirnya anak korban XXXXXXXXXXXXXXX mengirimkan foto kamar mandi, lalu Terdakwa mengatakan kalau bisa melihat makhluk halus dan merayu anak korban XXXXXXXXXXXXXXX untuk belajar melihat makhluk halus kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian di bulan Juni 2022 anak korban XXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa dan tertidur didepan kamar Terdakwa, selanjutnya anak korban XXXXXXXXXXXXXXX Terdakwa pindahkan ke kamar dan saat anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tertidur Terdakwa mengulum mulut anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sampai terbangun, saat itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa menolak karena Terdakwa mengatakan yang Terdakwa lakukan untuk mengambil energi negative dan menukar dengan energi positif selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah anak korban XXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa chat dan mengatakan untuk melakukan tradisi perkenalan keluarga;

Halaman 11 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa tetapi saat anak korban XXXXXXXXXXXXX sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengenalkan kepada keluarga Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan yang dimaksud keluarga adalah makluk halus;
- Bahwa kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXX Terdakwa suruh melepas pakaian sampai telanjang bulat dan Terdakwa mengatakan "Ini Untuk Perkenalan Keluarga, Pisan Ae" dan Terdakwa suruh berdiri membelakangi Terdakwa sambil tangan memengang badan Terdakwa, kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXXX, Terdakwa menambahi pelicin yaitu ludah sendiri dan menggesekkan penisnya kedalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXXX kurang lebih 10-15 menit hingga keluar sperma Terdakwa masuk kedalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXXXXXXXXXXXX untuk tidak mengatakan kepada orang lain, jika sampai orang lain tahu maka semua akan belajar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna krem dan 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sejak Juni 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2024, perbuatan tersebut terjadi hampir setiap hari dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan seks menyimpang (sodomi) terhadap anak korban XXXXXXXXXXXXX, dengan memasukan alat kelaminnya kedalam anus anak korban XXXXXXXXXXXXX, mencium bibir anak korban XXXXXXXXXXXXX dan menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXX mengulum alat kelamin Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pesan yang dikirim oleh Terdakwa di HP anak korban XXXXXXXXXXXX saat dirumah, pada pesan tersebut Terdakwa meminta foto kamar mandi rumah anak korban XXXXXXXXXXXX, kemudian anak korban XXXXXXXXXXXX mengirim foto kamar mandi tersebut, dari foto tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa melihat ada makhluk halus dikamar mandi tersebut dan merayu jika ingin bisa melihat makhluk halus tersebut anak korban disuruh datang kerumahnya untuk belajar mengenai hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian di bulan Juni 2022 anak korban XXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa dan tertidur didepan kamar Terdakwa, selanjutnya anak korban XXXXXXXXXXXX Terdakwa pindahkan ke kamar dan saat anak korban XXXXXXXXXXXX tertidur Terdakwa mengulum mulut anak korban XXXXXXXXXXXX sampai terbangun, saat itu anak korban XXXXXXXXXXXX tidak bisa menolak karena Terdakwa mengatakan yang Teradakwa lakukan untuk mengambil energi negative dan menukar dengan energi positif selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah anak korban XXXXXXXXXXXX pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa chat dan mengatakan untuk melakukan tradisi perkenalan keluarga;
- Bahwa tetapi saat anak korban XXXXXXXXXXXX sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengenalkan kepada keluarga Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan yang dimaksud keluarga adalah makluk halus;
- Bahwa kemudian anak korban XXXXXXXXXXXX Terdakwa suruh melepas pakaian sampai telanjang bulat dan Terdakwa mengatakan "Ini Untuk Perkenalan Keluarga, Pisan Ae" dan Terdakwa suruh berdiri membelakangi Terdakwa sambil tangan memengang badan Terdakwa, kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXX, Terdakwa menambahi pelicin yaitu ludah sendiri dan menggesekkan penisnya kedalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXX kurang lebih 10-15 menit hingga keluar sperma Terdakwa masuk kedalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXXXXXXXXXXX untuk tidak mengatakan kepada orang lain, jika sampai orang lain tahu maka semua akan belajar kepada Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa XXXXXXXXXXXXX telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa XXXXXXXXXXXXX, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa XXXXXXXXXXXXX, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari pesan yang dikirim oleh Terdakwa di HP anak korban XXXXXXXXXXXXXXX saat dirumah, pada pesan tersebut Terdakwa meminta foto kamar mandi rumah anak korban XXXXXXXXXXXXXXX, kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXXXX mengirim foto kamar mandi tersebut, dari foto tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dia bisa melihat ada makhluk halus dikamar mandi tersebut dan merayu jika ingin bisa melihat makhluk halus tersebut anak korban disuruh datang kerumahnya untuk belajar mengenai hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian di bulan Juni 2022 anak korban XXXXXXXXXXXXXXX datang kerumah Terdakwa dan tertidur didepan kamar Terdakwa, selanjutnya anak korban XXXXXXXXXXXXXXX Terdakwa pindahkan ke kamar dan saat anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tertidur Terdakwa mengulum mulut anak korban XXXXXXXXXXXXXXX sampai terbangun, saat itu anak korban XXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa menolak karena Terdakwa mengatakan yang Teradakwa lakukan untuk mengambil energi negative dan menukar dengan energi positif selama 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah anak korban XXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa chat dan mengatakan untuk melakukan tradisi pengenalan keluarga;



- Bahwa tetapi saat anak korban XXXXXXXXXXXXX sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengenalkan kepada keluarga Terdakwa, namun Terdakwa menjelaskan yang dimaksud keluarga adalah makluk halus;
- Bahwa kemudian anak korban XXXXXXXXXXXXX Terdakwa suruh melepas pakaian sampai telanjang bulat dan Terdakwa mengatakan "Ini Untuk Perkenalan Keluarga, Pisan Ae" dan Terdakwa suruh berdiri membelakangi Terdakwa sambil tangan memengang badan Terdakwa, kemudian dari arah belakang Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXXX, Terdakwa menambahi pelicin yaitu ludah sendiri dan menggesekkan penisnya kedalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXXX kurang lebih 10-15 menit hingga keluar sperma Terdakwa masuk kedalam dubur anak korban XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban XXXXXXXXXXXXX untuk tidak mengatakan kepada orang lain, jika sampai orang lain tahu maka semua akan belajar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terbukti;

Ad.3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi sejak Juni 2022 hingga terakhir pada bulan Maret 2024, perbuatan tersebut terjadi hampir setiap hari dirumah Terdakwa, mulai dengan memasukan alat kelaminnya kedalam anus anak korban XXXXXXXXXXXXX, mencium bibir anak korban XXXXXXXXXXXXX dan menyuruh anak korban XXXXXXXXXXXXX mengulum alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi korban XXXXXXXXXXXXX tersebut berlanjut lebih dari satu kali;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna krem dan 1 (satu) buah kaos warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem dan 1 (satu) buah kaos warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 Putusan Nomor 1866/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H. Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.